## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1979 TENTANG

# PEMBUBARAN PANITIA SAYEMBARA PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

bahwa dengan telah selesainya Sayembara patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu membubarkan Panitia Sayembara Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979.

### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA SAYEMBARA PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA: Membubarkan Panitia Sayembara Patung Proklamator

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979 dan memberhentikan dengan hormat para Anggota Panitia dengan

ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO